

KEPUTUSAN WALIKOTA

2024

KEPUTUSAN WALIKOTA, NOMOR e-00201, TAHUN 2024, 5 HLM.

LOKASI PRIORITAS PELAKSANAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN TERPADU DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2018, Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur perlu menentukan lokasi prioritas pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman di Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai acuan bersama dalam kegiatan lintas Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.
- Dasar Hukum Keputusan Walikota ini adalah : Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011.
  - Menentukan lokasi prioritas pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman dalam rangka penataan kawasan permukiman terpadu di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur untuk Tahun Anggaran 2024.

- Catatan : - Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2024.
- Lampiran :5 Halaman.